

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep overspell dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, sebagai berikut:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Pasal 284), berfokus pada status perkawinan karena diketentuannya perzinahan hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah. KUHP Lama menggunakan delik aduan, kasus perzinahan hanya dapat diproses jika pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (biasanya suami atau istri). Sedangkan untuk hukumannya ada penjara paling lama 9 bulan.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Pasal 411-417), tidak terbatas pada status perkawinan. Perzinahan berlaku untuk semua orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dalam pembahasan sanksi, KUHP Baru lebih fleksibel, dapat berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda. Namun dari sekian banyak perbedaan dan persamaan dalam hal konsep yang menjadi perbandingan utama perihal konsep overspell di KUHP Lama dan KUHP Baru terletak pada subjek hukum, KUHP Baru lebih inklusif mencakup semua orang, bukan hanya mereka yang sudah menikah. Maka hal ini menjadi cukup beresiko dalam hal tafsir dilapangan, atau aplikasi dilapangan. KUHP Baru memberikan opsi hukuman lain yang bukan terpatok pada hukuman penjara saja, namun ada opsi denda dalam hal ini. Secara konsep dasar perzinahan di kedua KUHP sebenarnya sama, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan. Namun, KUHP Baru memiliki pendekatan yang lebih luas dan fleksibel dalam mendefinisikan dan menjatuhkan hukuman untuk tindakan tersebut.

2. Perbandingan (persamaan dan perbedaan) tindak pidana overspell dalam KUHP Lama dan KUHP Baru:

1) Persamaan

a) Definisi Dasar

Keduanya masih mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar perkawinan. KUHP Lama membedakan perzinahan berdasarkan status perkawinan, sementara KUHP Baru tidak membuat perbedaan ini.

b) Delik Aduan

Baik KUHP Lama maupun KUHP Baru menjadikan perzinahan sebagai delik aduan, artinya kasus perzinahan hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (biasanya pasangan yang sah).

2) Perbedaan

c) Subjek Hukum

KUHP Lama hanya menerapkan batasan subjek hukum antara yang sudah terikat hubungan perkawinan, sedangkan KUHP Baru menghapus perbedaan subjek hukum berdasarkan status perkawinan. Artinya, semua orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat dijerat dengan pasal perzinahan. Subjek hukum lebih luas, maka potensi perkara menjadi lebih besar. Artinya, semua individu yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan dapat dianggap melakukan perzinahan.

d) Sanksi

KUHP Lama hanya menyediakan sanksi berupa pidana penjara 9 bulan, sedangkan KUHP Baru memberikan alternatif berupa penjara 1 tahun atau denda paling banyak kategori II Rp. 10.000.000,00.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kepada DPR selaku lembaga legislatif, aparat penegak hukum yang terdiri dari elemen yudikatif, kepolisian, kejaksaan untuk terus memahami isi dari KUHP Nasional terutama di Pasal Perzinahan dan berusaha melakukan yang terbaik dalam proses penanganan di lapangan serta berhati-hati dalam mengimplementasikan Pasal Perzinahan. Saat ini, Pemerintah sudah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan masih dilakukan adaptasi di masyarakat salah satu substansi penting yang masih perlu diimplementasikan secara nyata di masyarakat yaitu mengenai Tindak Pidana Perzinaan (TP Perzinaan). Dari KUHP Baru, terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku zina, kumpul kebo, hingga hubungan sedarah. Ancaman hukuman bagi pelaku zina, kumpul kebo, hingga hubungan sedarah berbeda-beda. Saat ini, KUHP Baru sudah beredar luas di publik. Peraturan terkait Perzinahan ada di Pasal 415 KUHP Baru yang mengatur seseorang yang bersetubuh tanpa status suami dan istri dapat dipidana paling lama satu tahun. Pasal 416 menyebutkan bahwa seseorang yang hidup bersama layaknya suami istri terancam dipidana paling lama enam bulan. Selain itu, tindak pidana perzinahan juga diatur pula dalam Pasal 417. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa seseorang yang bersetubuh dengan anggota keluarga dapat dipidana 12 tahun. Namun, dalam perkembangan zaman saat ini banyak pihak yang beranggapan bahwa pengertian perzinahan dalam KUHP Baru baru terlalu masuk kedalam urusan pribadi masyarakat Indonesia. Mereka menganggap Negara harusnya tidak masuk sampai ke ranah sangat pribadi. Di sisi lain, sebagian dari mereka yang berada pada pihak pro merasa bahwa hal ini cukup bermanfaat karena banyaknya kasus perselingkuhan akhir-akhir ini, maka diharapkan dengan adanya aturan ini dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan korban bisa mendapatkan keadilan. Hal ini menjadi catatan yang amat penting kepada para Aparat Penegak Hukum yang tentu saja menjadi garda utama dalam penegakkan dan implementasi hukum KUHP Baru ini harus jeli, luwes dan berhati-hati dalam menerapkan ketentuan hukum dan menjatuhkan

sanksi di KUHP Baru. Untuk Masyarakat pada umumnya, perbuatan zina merupakan perbuatan yang merusak sendi-sendi moralitas bangsa. Ketentuan tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum dapat dikatakan efektif dalam mengatasi terjadinya masalah perzinahan di Indonesia. Aturan KUHP lama khususnya yang berkaitan dengan perzinahan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, seringkali perbuatan perzinahan yang sesungguhnya meresahkan masyarakat tidak dapat diadili sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sedangkan untuk pihak pembuat yaitu eksekutif dan legislatif,

Pertama, hendaknya KUHP Baru khususnya mengenai pasal zina untuk segera direvisi mengingat pasal tersebut sudah sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa saat ini, dan tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku dikarenakan pasal tersebut masih banyak cela untuk para pelaku bisa bebas dari tuntutan hukum dan juga sanksi yang diterapkan masih sangat ringan. Kedua, semestinya hukuman bagi pelaku lebih dipertegas lagi agar dapat menimbulkan efek jera, kemudian mengenai kriteria pelaku agar diperluas lagi cakupannya tidak hanya sebatas pelaku yang telah terikat perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja, agar nilai-nilai moral, budaya dan agama lebih tercermin pada sistem pelaksanaan hukum di negeri ini. Ketiga, zina menurut hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang keji dan hukumannya sangat berat telah ditetapkan dalam Alquran, mengingat zina dapat merusak martabat, harga diri dan menimbulkan penyakit baik jasmani maupun rohani.